BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah adalah salah satu input yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan arah pembangunan. Dengan diketahuinya berbagai permasalahan yang terjadi, maka berbagai kebijakan yang akan ditetapkan akan semakin mengarah kepada upaya pemecahan masalah yang terjadi. Agar identifikasi terhadap berbagai permasalahan ini lebih dalam dan mendetail, maka permasalahan akan diidentifikasi berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan pada sasaran pokok pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025, dan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan pemerintah daerah.

Sasaran pokok dalam RPJPD dua puluh tahunan sangat perlu untuk diperhatikan dalam rencana pembangunan daerah lima tahunan untuk menjaga arah pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan. Oleh karenanya, sasaran pokok RPJPD menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan pembangunan daerah dalam setiap urusan pemerintahan. Terdapat 87 (delapan puluh tujuh) sasaran pokok RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 sebagai berikut :

1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif.
3. Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat.
5. Terbentuknya kharakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.
6. Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur.
7. Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.
8. Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal.
9. Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan.
10. Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu serta dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau.
12. Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.
13. Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.
14. Menurunnya jumlah penyakit menular yang diderita masyarakat.
15. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
16. Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat.
17. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.
18. Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja.
19. Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
20. Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif.
21. Meningkatnya kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan.
22. Meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.
23. Meningkatnya minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada olahraga sebagai budaya maupun olahraga sebagai prestasi.
24. Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

25. Menguatnya kelembagaan dan pengarustamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan.
26. Meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
27. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.
28. Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban *trafficking* pada anak dan perempuan.
29. Menurunnya jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.
30. Meningkatnya peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.
31. Meningkatnya kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan.
32. Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas.
33. Terkendalinya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi.
34. Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah.
35. Meningkatnya kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan.
36. Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
37. Meningkatnya aktifitas berbasis komunitas untuk mengatasi masalah kesejahteraan.
38. Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial.
39. Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Batu.
40. Terwujudnya penanggulangan kemiskinan berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.
41. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran.
42. Meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial.

43. Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.
44. Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal.
45. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.
46. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan.
47. Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan.
48. Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan.
49. Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
50. Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah.
51. Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.
52. Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan, sampai pemberhentian pegawai.
53. Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang penyimpangan pelaksanaan pembangunan.
54. Terciptanya aparatur pengawas yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi.
55. Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah.
56. Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.
57. Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.
58. Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

59. Terwujudnya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.
60. Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.
61. Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan.
62. Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasive, dan preventif.
63. Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram, dan damai.
64. Meningkatnya kemampuan mengelola resiko ancaman bencana alam.
65. Pengembangan dan revitalisasi objek wisata, dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata.
66. Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.
67. Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain.
68. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Batu, terutama koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru.
69. Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing, serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah.
70. Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.
71. Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.
72. Terpenuhinya sarana prasarana (infrastruktur) pendukung investasi.
73. Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau.
74. Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian baik dalam

skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.

75. Pengembangan perlbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah, dan murah.
76. Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur.
77. Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah.
78. Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi dan non ekonomi.
79. Terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah.
80. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar pendungnya yang layak, sehat, dan murah.
81. Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.
82. Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif serta dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang pertanahan secara efektif.
83. Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.
84. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
85. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.
86. Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah.
87. Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.

Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan seluruh urusan dimaksudkan untuk dapat mengetahui dan menganalisis permasalahan terhadap seluruh urusan pemerintahan. Uraian permasalahan krusial yang terjadi dikaitkan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing SKPD melalui hasil capaian kinerja SKPD. Berdasarkan uraian permasalahan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang dapat mendorong keberhasilan pencapaian. Penetapan permasalahan memperhatikan pada hasil capaian terhadap indikator kinerja pembangunan tiap urusan.

Tabel 4.1.
Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas Kota Batu

No.	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pendidikan			
1.1.	Angka melek huruf	<	Ketidaksesuaian kompetensi guru dengan mata pelajaran yang diampu. Ketidakmerataan persebaran guru. Tidak optimalnya penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Rendahnya keterlibatan orang tua. Kurangnya Ruang Kelas Baru. Masih tingginya angka putus sekolah terutama di daerah pinggiran dan terpencil. Masih terbatasnya sarana dan prasarana di sekolah. Kurangnya tenaga administrasi terutama di lingkungan sekolah dasar. Dalam memberikan pembelajaran guru masih kurang inovatif sehingga guru yang berprestasi masih minim. Kurangnya peralatan olah raga yang dimiliki sekolah sehingga prestasi di bidang olah raga masih kurang. Terhambatnya penyaluran tunjangan sertifikasi guru.	Kebijakan rekruitmen dan penempatan guru bersertifikat sesuai kebutuhan. Mengupayakan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterlibatan semua pihak (pemerintah daerah, lembaga pendidikan, guru, orang-tua, dan masyarakat) dalam urusan penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan ruang kelas yang memadai. Kualifikasi tenaga pendidik yang sesuai SPM. Sarana dan Prasarana yang memadai. Pemerataan akses pendidikan. Ketersediaan gedung sekolah di daerah terpencil. Pemberian beasiswa untuk siswa yang tidak mampu. Pelatihan tentang TI untuk guru.
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	<		
1.3.	Angka partisipasi kasar	<		
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan	<		
1.5.	Angka Partisipasi Murni	<		
1.5.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	<		
1.5.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	<		
1.5.3.	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	<		
1.6.	Pendidikan Dasar	<		
1.6.1.	Angka partisipasi sekolah	<		
1.6.2.	Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah	<		
1.6.3.	Rasio guru/murid	<		
1.6.4.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata	<		
1.7.	Pendidikan Menengah	<		
1.7.1.	Angka partisipasi sekolah	<		
1.7.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah	<		
1.7.3.	Rasio guru terhadap murid	<		
1.7.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	<		
1.7.5.	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	<		
1.8.	Fasilitas Pendidikan	<		
1.8.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<		
1.8.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	<		
1.8.3.	Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	<		
1.9.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.9.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<		
1.10.	Angka Putus Sekolah	<		

1.10.1.	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<	Terhambatnya pencairan Biaya Operasional Sekolah sehingga menghambat kegiatan yang ada di sekolah. Kurangnya alat peraga edukasi.	Tercukupinya SDM terutama sebagai tenaga administrasi tingkat SD.
1.10.2.	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<		
1.10.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	<		
1.11.	Angka Kelulusan	<		
1.11.1.	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<		
1.11.2.	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<		
1.11.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	<		
1.11.4.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	<		
1.11.5.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	<		
1.11.6.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<		
2.	Kesehatan			
2.1.	Angka kelangsungan hidup bayi		Belum semua ibu hamil periksa 4 K. Pernikahan dini.	Sosialisasi norma dan standart. (SPM)
2.2.	Angka usia harapan hidup		Kurang berkualitasnya pola hidup dan pola makan. Beban hidup yang berat.	Sosialisasi pola hidup sehat.
2.3.	Persentase balita gizi buruk		Kemiskinan. Kurangnya pemeliharaan kesehatan.	Bantuan stimulant. Peningkatan upaya pengobatan.
2.4.	Rasio posyandu per satuan balita	=	Jumlah posyandu yang aktif saat ini 189 posyandu di 24 desa/ kelurahan dengan jumlah kader aktif per posyandu rata-rata 3-5 orang.	(Dinkes tidak memiliki basis data untuk indikator ini sehingga tidak ada target yang ditetapkan untuk indikator ini.)
2.5.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	=	Jumlah Puskesmas 5 unit, Pustu 6 unit sudah dapat mengcover kebutuhan pelayanan kesehatan dasar masyarakat.	(Dinkes tidak memiliki basis data untuk indikator ini sehingga tidak ada target yang ditetapkan untuk indikator ini.)
2.6.	Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit per satuan penduduk	>	Rasio Tempat Tidur RS per penduduk idealnya adalah 1 : 1500. Kondisi di Kota Batu saat ini sudah mencapai 1 : 639. Hal ini berarti sudah melampaui kebutuhan masyarakat di Kota Batu.	-
2.7.	Rasio dokter per satuan penduduk	>	Rasio tenaga dokter ideal adalah 40 per 100.000 penduduk. Saat ini kondisi di Kota Batu telah mencapai 68,56 per 100.000 penduduk. Hal tersebut berarti rasio tenaga medis sudah mencukupi dari segi jumlah. Namun masalah yang timbul adalah karena distribusi tenaga dan pendayagunaannya yang belum optimal.	Kebijakan diklat nakes, kebijakan rekrutmen dan mutasi pegawai.
2.8.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	>		
2.9.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	<	Kegiatan deteksi dini ibu hamil dengan resiko tinggi masih belum mencapai sasaran yang ditargetkan sehingga pencapaian indikator cakupan komplikasi	Adanya partisipasi aktif masyarakat, Adanya peran lintas sektor, berfungsinya desa siaga P4K, Kompetensi tenaga bidan di desa maupun

			kebidanan yang ditangani masih dibawah target.	Puskesmas dan jaringannya dalam menolong persalinan.
2.10.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	<	Masih banyak persalinan tidak tercatat dan dilaporkan dengan baik, masih adanya persalinan ditolong dukun.	Adanya partisipasi aktif masyarakat, adanya peran lintas sektor, berfungsinya desa siaga P4K, kompetensi tenaga bidan di desa maupun puskesmas dan jaringannya dalam menolong persalinan. Berjalannya program kemitraan bidan - dukun untuk mengeliminasi persalinan oleh dukun
2.11.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	<	Pendataan sasaran imunisasi masih belum tepat sehingga menyebabkan cakupan UCI desa tidak mencapai target.	Kerjasama lintas sektor, program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi.
2.12.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	=	Saat ini 100% balita gizi buruk yang ditemukan telah memperoleh penanganan sesuai standar.	Kerjasama lintas sektor, program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencapaian keluarga sadar gizi.
2.13.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	<	Penemuan penderita baru masih dibawah target karena tidak mudah menegakkan diagnosa TBC dengan BTA+.	Adanya strategi penemuan kasus baru, Kebijakan Pengawas Minum Obat, Pendekatan pengobatan dengan teknik DOTS, Pelatihan teknis tenaga medis dan paramedis serta kader untuk penemuan kasus.
2.14.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=	Seluruh pasien dengan DBD yang ditemukan telah ditangani sesuai standar.	Kerjasama lintas program dan lintas sektor, sanitasi lingkungan, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
2.15.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<	Pelayanan rujukan yang masih kurang dari target, disebabkan masih belum berjalannya sistem rujukan, dimana masyarakat sering kali langsung berobat ke RS.	Promosi kesehatan mengenai sistem rujukan kepada masyarakat, kerjasama lintas sektor untuk meningkatkan sistem rujukan.
2.16.	Cakupan kunjungan bayi	<	Cakupan kunjungan bayi masih belum mencapai target karena masih kurangnya kerjasama lintas program dan lintas sektor, selain karena masalah perilaku masyarakat yang masih belum memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan serta imunisasi dasar bagi bayi.	Penguatan kerjasama lintas program dan lintas sektor, upaya promosi kesehatan secara kontinyu.
2.17.	Cakupan puskesmas	=	Jumlah Puskesmas saat ini 5 unit. Apabila ditinjau dari konsep kewilayahan dan jumlah penduduk, maka jumlah Puskesmas sudah mencukupi.	(Dinas Kesehatan tidak memiliki basis data indikator ini. Yang tersedia adalah cakupan kunjungan rawat jalan/ rawat inap serta kunjungan jiwa.)
2.18.	Cakupan pembantu puskesmas	=	Jumlah Puskesmas Pembantu saat ini 6 unit. Apabila ditinjau dari konsep	

			kewilayahan dan jumlah penduduk, maka jumlah tersebut sudah mencukupi.	
3.	Pekerjaan Umum			
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi	<		
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	<	Kurangnya kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap tempat ibadah.	Penambahan dukungan terhadap kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan tempat ibadah.
3.4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi	< 56,16%	Belum tercapai target berdasarkan MDGs sebesar 62,41% dikarenakan : Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar masih kurang. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman baik sistem setempat atau terpusat di pedesaan dan perkotaan masih kurang.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Penyediaan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk. Pengoptimalan fungsi IPLT Kota.
3.5.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	<	Kesulitan dalam menentukan rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, dikarenakan areal pemakaman di masyarakat merupakan tanah wakaf sehingga dikelola langsung oleh masyarakat. Sedangkan dinas hanya mengelola satu TPU. Kesulitan pengadaan lahan untuk TPU baru.	Penambahan Tempat Pemakaman Umum yang dikelola oleh dinas.
3.6.	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	< 12,8%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 20% dikarenakan : Adanya beberapa TPS yang belum berfungsi secara optimal. Masih kurangnya jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.	Mengoptimalkan fungsi TPS. Menambah jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.
3.7.	Rasio rumah layak huni	<	Tidak tersedia data rumah layak huni.	Dilakukannya pendataan terhadap rumah layak huni.
3.8.	Rasio permukiman layak huni	<		
3.9.	Panjang jalan dilalui Roda 4	>	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.10.	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.11.	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	=	Pagu anggaran tidak sesuai dengan panjang jalan yang ditangani.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.12.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	=	Belum terbangunnya saluran drainase.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.13.	Sempadan jalan yang	<	Dinas Cipta Karya dan Tata	Koordinasi dengan dinas

	dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar		Ruang hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis tentang penentuan sempadan jalan untuk pembangunan, bukan penertiban terkait pedagang kaki lima dan bangunan rumah liar.	terkait dalam penertiban pelanggaran terhadap penggunaan sempadan jalan.
3.14.	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	<	Dinas Pengairan dan Bina Marga hanya memiliki kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi teknis, bukan penertiban pelanggaran.	Kesinambungan kinerja antar dinas terkait dalam upaya pengawasan, pelestarian, dan penertiban pemakaian tanah sempadan. Pelaksanaan peraturan tentang sempadan sungai. Sosialisasi peraturan perundangan tentang sempadan sungai.
3.15.	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	=	Belum terbangunnya saluran drainase.	Anggaran pembangunan untuk infrastruktur harus ditambah.
3.16.	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota		Pemasangan turap di tanah pegunungan tidak efektif karena kondisi tanah di Kota Batu korous/gembur, sehingga turap mudah lepas. Pemasangan turap di sungai tidak bisa dipasang, karena kondisi tanah di sungai terdiri dari pasir dan batu.	Penggunaan besi pancang dengan kedalaman menyesuaikan dengan kondisi geologi. Menggunakan pondasi dalam.
3.17.	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	<	Tahapan pembangunan disesuaikan dengan anggaran.	Berkurangnya kehilangan air di saluran irigasi. Meningkatnya produksi pertanian. Bangunan irigasi berfungsi dengan baik.
3.18.	Lingkungan Pemukiman	< 35%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 50% dikarenakan : Belum tersedianya infrastruktur secara merata.	Tersedianya infrastruktur secara merata yang dapat mendukung produktifitas masyarakat.
4.	Perumahan			
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	< 66%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 68,87% dikarenakan : Proporsi penduduk terhadap air minum terlindungi (akses aman) masih kurang. Ketersediaan data yang akurat dan tidak sinkron antar instansi. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan SPAM masih rendah.	Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air minum/air bersih. Pemeliharaan sumber mata air agar debit dan kualitas air tidak menurun.
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik		Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang hanya memiliki kewenangan untuk menyediakan jaringan	-

			Penerangan Jalan Umum.	
4.3.	Rumah tangga ber-Sanitasi	< 56,16%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 62,41% dikarenakan : Akses masyarakat terhadap prasarana sanitasi dasar masih kurang. Tingkat pelayanan pengelolaan air limbah permukiman baik sistem setempat maupun terpusat di pedesaan dan perkotaan masih kurang.	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi. Penyediaan IPAL Komunal di wilayah padat penduduk. Pengoptimalan fungsi IPLT Kota.
4.4.	Lingkungan pemukiman kumuh	-	Belum ada data base yang akurat tentang luas, lokasi, dan kriteria permukiman kumuh/miskin di Kota Batu.	Perlu pendataan yang akurat terhadap berbagai hal terkait lingkungan pemukiman kumuh/ miskin.
4.5.	Rumah layak huni	-	Belum ada data base tentang rumah layak huni di Kota Batu.	Perlu ada program perbaikan permukiman.
5.	Penataan Ruang			
5.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	< 0,08%	Belum tercapainya target SPM sebesar 25% dikarenakan : Berkurangnya RTH yang beralih fungsi menjadi area permukiman dan lahan produktif lainnya.	Penanaman pohon di tepi kaki jalan dan wilayah permukiman. Pembangunan taman kota, taman lingkungan serta hutan kota.
5.2.	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	<	Belum dipatuhi sepenuhnya SOP terkait pengurusan ijin.	Upaya penegakan pelaksanaan SOP secara tegas dalam pelaksanaannya.
5.3.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	-	-	-
6.	Perencanaan Pembangunan			
6.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	=	RPJPD Kota Batu belum sepenuhnya mengacu pada Permendagri No. 54 Tahun 2010. Lemahnya koordinasi dengan SKPD-SKPD terkait dengan penyajian data. Kurangnya pemahaman SKPD terhadap arti penting dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman SKPD dalam teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait dengan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Tersedianya anggaran yang mencukupi untuk menyusun dokumen perencanaan tersebut.
6.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	=		
6.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA	=		
6.4.	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	=		
7.	Perhubungan			
7.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	<	Banyaknya jumlah kendaraan pribadi.	Sosialisasi penggunaan angkutan umum.
7.2.	Rasio ijin trayek	<	Masih ada daerah yang belum terpenuhi trayeknya.	Faktor penumpang. Angkutan umum yang mau memenuhi trayek.
7.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	<	Terkendala Perda No. 39 Tahun 2003 terkait dengan tariff uji kir angkutan umum yang terlalu rendah.	Dilakukan penyesuaian tarif uji kir yang dapat diseimbangkan dengan tarif uji kir di Malang Raya melalui penetapan

				peraturan daerah.
7.4.	Jumlah Terminal Bis	>	Luas kurang memadai.	Upaya perluasan terminal bis.
7.5.	Angkutan darat	<	Surat keputusan tentang jaringan trayek masih merupakan keputusan Kabupaten Malang, sehingga ketika terjadi permasalahan hukum masalah trayek angkutan umum di Kota Batu, dinas terkait belum bisa melakukan upaya penegakan.	Ditetapkan peraturan perundangan daerah yang mengatur jaringan trayek untuk angkutan umum di Kota Batu.
			Hampir 60% jalan di Kota Batu yang terlewati jaringan trayek merupakan jalan propinsi, sehingga singgungan/himpitan jalan menimbulkan banyak permasalahan.	Peningkatan kualitas/ kelas jalan, bisa melalui alternatif pelebaran, penebalan, dan peningkatan kualitas aspal.
			Tidak dimilikinya terminal kargo sebagai tempat bongkar muat barang, sehingga bongkar muat dilakukan di sembarang tempat. Akibatnya menimbulkan permasalahan-permasalahan yang merugikan sektor kehidupan masyarakat.	Pembangunan terminal kargo sebagai tempat bongkar muat barang dan sekaligus dapat digunakan untuk terminal transit kendaraan-kendaraan besar.
7.6.	Kepemilikan KIR angkutan umum	<	Selama ini Pemerintah Kota Batu/Dishubkominfo belum memiliki sarana prasarana gedung pengujian sendiri.	Mohon segera dibangun sarana prasarana pengujian KIR sendiri di Kota Batu.
			Selama ini pelayanan ijin KIR masih menggunakan peralatan lama milik Provinsi Jawa Timur.	Memudahkan pelayanan kepada masyarakat/ pemilik kendaraan angkutan umum untuk mengujikan kendaraan miliknya.
7.7.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	=	Masa uji berkala berlaku selama 6 (enam) bulan sesuai pasal 148 ayat 2 PP 1993.	Penyediaan sarana prasarana gedung pelayanan publik pengujian kendaraan bermotor di Kota Batu. Sosialisasi tentang pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor pada masyarakat pemilik kendaraan bermotor.
7.8.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	=	Perda Retribusi Kendaraan Bermotor No. 39 Tahun 2003 sudah tidak sesuai lagi.	Mohon segera direvisi kembali Perda Retribusi Kendaraan Bermotor No. 39 Tahun 2003 dengan perda yang baru agar pemasukan PAD dapat memenuhi target.
7.9.	Persentase pemasangan rambu-rambu	<	Belum terpenuhi rambu-rambu lalu lintas.	Anggaran pengadaan.
8.	Lingkungan Hidup			
8.1.	Persentase penanganan sampah	< 35%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 70% dikarenakan : Kurangnya armada angkut sampah sehingga tidak bisa menjangkau kesemua wilayah yang belum terlayani.	Penambahan armada angkut sampah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah rumah tangga dan bahayanya membuang sampah sembarangan.

			Kesadaran masyarakat masih rendah.	Peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang mendekati sumber sampah.
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum	< 66%	Belum tercapainya target berdasarkan MDGs sebesar 68,87% dikarenakan : Proporsi penduduk terhadap air minum terlindungi (akses aman) masih kurang. Ketersediaan data yang akurat dan tidak sinkron antar instansi. Komitmen dan kepedulian pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan SPAM masih rendah.	Mempunyai data base yang akurat tentang air minum/air bersih dan jumlah pengelola HIPAM guna mengetahui wilayah permukiman yang belum terlayani air minum/air bersih. Pemeliharaan sumber mata air agar debit dan kualitas air tidak menurun.
8.3.	Persentase Luas pemukiman yang tertata	<	Belum semua kawasan permukiman memenuhi kriteria permen PU.	Penataan kawasan permukiman sesuai kriteria dalam permen PU.
8.4.	Pencemaran status mutu air	<	Kurangnya kesadaran dan ketersediaan biaya dari pelaku usaha industri skala kecil dan juga masyarakat dari kegiatan pertanian dalam upaya mengurangi pencemaran lingkungan baik air, tanah, maupun udara.	Merubah perilaku masyarakat dari petani dan pelaku industri untuk meminimalkan bahan pencemar pada bahan baku yang digunakan, mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke badan air. Menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
8.5.	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan Sumber Mata Air	<	Kurangnya sarana dan prasarana yang ada dan pendanaan yang memadai. Daerah konservasi tangkapan air di lereng gunung Arjuno dan gunung Panderman adalah milik perhutani, dan untuk mengadakan konservasi dibutuhkan MoU dengan dinas terkait (Perhutani). Permasalahan penghijauan di sekitar kawasan sumber mata air untuk menjaga kualitas air. Daerah di gunung Arjuno dan Panderman sebagian besar sudah beralih fungsi, sehingga lahan pertanian yang ditanami dengan sistem tanaman sayur musiman menjadi tanaman musiman. Adanya penebangan liar.	Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar lintas sektoral atau antar instansi guna mewujudkan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air. Jenis bibit pohon dan kualitas bibit tanaman penghijauan yang baik. Peran serta masyarakat dalam menjaga kawasan sekitar sumber mata air. Mengadakan MoU antara pemerintah dan Instansi terkait. Merubah pola tanaman dari tanaman musiman menjadi tanaman tegakan. Meningkatkan pengawasan terhadap kelestarian hutan.
8.6.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.	<	Kurangnya PPLHD (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah) untuk mengawasi pelaksanaan AMDAL. -	Terpenuhinya tenaga PPLHD.

			Karena kurangnya pengawasan AMDAL dan cenderung hanya sebagai formalitas saja, sehingga tidak ada kepatuhan terhadap AMDAL dari pelaku usaha.	
8.7.	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	< 12,8%	Belum tercapainya target berdasarkan SPM sebesar 20% dikarenakan : Adanya beberapa TPS yang belum berfungsi secara optimal. Masih kurangnya jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.	Mengoptimalkan fungsi TPS. Menambah jumlah TPST/Depo 3R di Kota Batu.
8.8.	Penegakan hukum lingkungan	<	Tidak mempunyai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di bidang lingkungan, Belum terkoordinir dengan baik masalah penegakan hukum.	Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat umum/pengusaha. Perlunya koordinasi antara pihak Kantor Lingkungan Hidup maupun instansi terkait lain dengan kepolisian/penegak hukum.
9.	Pertanahan			
9.1.	Persentase penduduk yang memiliki lahan	<	Belum ada data base tentang penduduk yang memiliki lahan.	Perlu dilakukan data base tentang penduduk yang memiliki lahan.
9.2.	Persentase luas lahan bersertifikat	<	Kurangnya sosialisasi tentang arti penting surat akte tanah.	Dilakukan sosialisasi tentang arti penting surat akte tanah. Adanya program sertifikat murah bagi penduduk.
9.3.	Penyelesaian kasus tanah Negara	<	Ketidakpastian dokumen resmi sebagai dasar hukum. Kurang tegasnya dan keterlambatan tindakan penyelesaian kasus tanah negara. Adanya permohonan dari masyarakat atas kawasan hutan untuk pemukiman dan pertanian. Belum ada titik temu antara masyarakat pemohon dengan Departemen Kehutanan dan Perhutani selaku pemangku penentu proses tukar menukar kawasan hutan.	Peraturan perundang-undangan dan inventarisasi/sensus. Terpenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam proses penyelesaian tukar menukar hutan.
9.4.	Penyelesaian izin lokasi	<	Kurangnya sosialisasi kriteria lahan yang harus memiliki ijin lokasi. Terbatasnya SDM aparatur untuk melakukan sosialisasi ijin lokasi.	Dipenuhinya jumlah aparatur pelaksana tentang ijin lokasi.
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil			
10.1.	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	<	Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas kependudukan, akte lahir, dan surat identitas diri lainnya.	Perlu dilakukan sosialisasi berkelanjutan dan kepastian hukum tentang prosedur dan tatacara pengurusan surat-surat identitas
10.2.	Rasio bayi berakte kelahiran			
10.3.	Rasio pasangan			

	berakte nikah		Masih adanya masyarakat tidak mampu. Keterbatasan perlengkapan sarana proses perekaman data kependudukan. Kurangnya SDM dalam bidang IT untuk melaksanakan database kependudukan.	kependudukan. Keterjaminan ketersediaan blangko surat kependudukan. Perlu adanya perawatan dan update data secara berkesinambungan. Perlu pengembangan SDM pelaksana.
10.4.	Kepemilikan KTP			
10.5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk			
10.6.	Ketersediaan database kependudukan skala kota			
10.7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK			
11.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	=	Kurang berminatnya pegawai perempuan untuk meningkatkan kompetensi kerja.	Meningkatkan motivasi perempuan dalam meningkatkan kompetensi kerja.
11.2.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	<	Belum adanya kegiatan terkait upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Tidak adanya data perempuan di lembaga swasta. Belum pernah dilakukan upaya koordinasi dengan sektor swasta.	Diselenggarakannya kegiatan terkait upaya peningkatan partisipasi perempuan di lembaga swasta. Pendataan yang akurat dan terbaru tentang partisipasi perempuan di lembaga swasta. Koordinasi yang baik dengan lembaga-lembaga swasta.
11.3.	Persentase KDRT	<	Adanya kasus-kasus KDRT yang disinyalir telah dicabut untuk kepentingan pelaku, bukan korban.	Penegakan hukum harus dapat dipatuhi dan memberikan efek jera.
11.4.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	<	Adanya anak usia sekolah yang bekerja.	Perlu adanya kebijakan tentang perlindungan anak.
11.5.	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	<	Peluang kerja banyak didominasi oleh laki-laki.	Perlu adanya kebijakan tentang perlindungan perempuan.
11.6.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	<	Korban cenderung menutup diri dan tidak melaporkan tindak kekerasan yang dialami.	Perlu kerjasama antara aparat hukum, psikolog, dan sekolah.
12.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera			
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	<	Berkurangnya motivasi dari SDM PLKB yang dikarenakan : Adanya keinginan dari petugas PLKB untuk dapat berkarir sesuai dengan kepangkatannya diluar PLKB. Belum ada perhatian khusus terhadap jabatan fungsional PLKB. Misal terkait tunjangan fungsional bagi PLKB tidak sama dengan tunjangan fungsional di dinas lain. Padahal peran PLKB cukup penting.	Penjaringan aspirasi dari para petugas PLKB. Upaya pemberian perhatian terkait dengan peningkatan kinerja aparatur untuk melaksanakan tugas-tugas PLKB.
12.2.	Rasio akseptor KB	>		
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	>	Kesulitan dalam menarik peran serta masyarakat untuk mengikuti MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang). Kurangnya SDM Penyuluh	Harus meningkatkan upaya sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap MKJP. Penambahan SDM

			Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), karena saat ini jumlah PLKB ada 11 orang, sedang jumlah desa ada 24 desa.	PLKB.
12.4.	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	<	Tidak adanya petugas khusus yang menangani Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera, sehingga PLKB-lah yang harus menangani program ini.	Rekruitmen SDM aparatur yang khusus menangani Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
13.	Sosial			
13.1.	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	=	Kurang memadainya sarana dan prasarana yang ada di panti sosial karena jumlah penghuni panti yang bertambah. Masih banyak penduduk di Kota Batu yang kurang mampu. Banyak pengangguran karena lapangan pekerjaan yang terbatas. Anggaran APBD tidak bisa memenuhi atau mencukupi.	Adanya suplai bantuan dari pemerintah sehingga sarana dan prasarana terpenuhi. Adanya monitoring setiap 3 (tiga) bulan sekali untuk memantau hasil/ perkembangan warga yang menerima bantuan sosial. Adanya monitoring yang berkelanjutan.
13.2.	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	=		
13.3.	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	<		
14.	Ketenagakerjaan			
14.1.	Rasio penduduk yang bekerja	<	Kompetensi belum sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tidak adanya keharmonisan di lingkungan bekerja antara pengusaha dan pekerja. Belum terlaksananya UU ketenagakerjaan secara normatif dalam lingkungan kerja, sehingga terjadi ketidaksepahaman antara pengusaha dan pekerja. Minimnya peluang kerja (lowongan) yang ada. Pencari kerja tidak bisa memenuhi kualifikasi yang diminta perusahaan. Rendahnya minat pencari kerja untuk bekerja di luar Kota Batu. Lowongan kerja lebih sedikit dibanding dengan pencari kerja yang ada.	Skill, pengetahuan, dan pengalaman. Dilaksanakannya UU ketenagakerjaan secara normatif sehingga hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi. Tersedianya pencari kerja yang mempunyai skill. Peningkatan informasi peluang kerja/lowongan, misalnya penyampaian secara online. Merubah pola pikir bahwa peluang kerja di luar Kota Batu lebih besar. Peningkatan investor.
14.2.	Angka partisipasi angkatan kerja			
14.3.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	=		
14.4.	Tingkat partisipasi angkatan kerja	<		
14.5.	Pencari kerja yang ditempatkan	<		
14.6.	Tingkat pengangguran terbuka	<		
14.7.	Keselamatan dan perlindungan			
14.8.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	=		
15.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah			
15.1.	Persentase koperasi aktif	<	Kurangnya jumlah SDM pembina koperasi yang berkompeten.	Perlu upaya peningkatan jumlah SDM pembina koperasi dalam hal jumlah dan kompetensinya.
15.2.	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	<	Ketidakjelasan wewenang dalam melakukan	Penetapan kewenangan untuk melakukan

15.3.	Jumlah BPR/LKM	<	pembinaan terhadap UKM non BPR/LKM dan BPR/ LKM.	pembinaan terhadap UKM non BPR/LKM dan BPR/ LKM.
15.4.	Usaha Mikro dan Kecil	=	Kurang berkompetennya SDM. Minimnya akses permodalan diluar APBD.	Bimbingan teknis.
16.	Penanaman Modal			
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	=	Belum tersusunnya sistem informasi sumber daya dan potensi unggulan daerah. Belum tersusunnya peta penanaman modal daerah.	Perlunya Peningkatan masuknya Investasi melalui kemudahan, ketepatan waktu dan transparansi pelayanan perijinan. Perlunya Peningkatan optimalisasi sistem informasi potensi sumber daya, sarana dan prasarana yang dapat menarik investasi. Perlunya Peningkatan promosi produk unggulan daerah dan kerjasama investasi.
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	=		
16.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Kebutuhan jumlah pekerja di perusahaan tidak seimbang dengan jumlah sumber daya manusia tenaga kerja yang ada.	Perlunya Peningkatan kualitas SDM angkatan kerja yang searah dengan kebutuhan terampil bagi industri, perdagangan dan jasa.
16.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			
17.	Kebudayaan			
17.1.	Jumlah grup kesenian	>	Kekurangmampuan dinas dalam melakukan pembinaan terhadap kelompok seni budaya di masyarakat, karena jumlah grup seni budaya yang terlalu banyak.	Mengupayakan kemandirian dari masing-masing grup seni dan budaya, sehingga dinas lebih berperan sebagai pengawas.
17.2.	Jumlah gedung kesenian	=	Kondisi gedung yang perlu direnovasi.	Perlu dilakukannya renovasi yang disesuaikan dengan peruntukannya agar lebih representative.
17.3.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Terjadinya kemacetan sebagai dampak dari diselenggarakannya festival seni dan budaya. Adanya komplain dari pengelola obyek wisata dan hotel.	Ada jalur khusus untuk penyelenggaraan festival seni dan budaya yang tidak mengganggu lalu lintas wisatawan.
17.4.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	<	Kurangnya sarana penunjang kegiatan seni dan budaya, sehingga menghambat volume pembinaan seni dan budaya.	Perlu penambahan sarana penunjang kegiatan seni dan budaya.
17.5.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<	Sulitnya merunut status kepemilikan bangunan cagar budaya. Kesulitan untuk mengakses berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan detail data	Perlunya ditetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan cagar budaya. Penyediaan SDM aparatur yang memiliki kompetensi bidang cagar budaya.

			tentang bangunan cagar budaya (misal bangunan kolonial) Belum ada perda tentang pengelolaan cagar budaya. Terbatasnya SDM aparatur yang spesifik memiliki kompetensi di bidang cagar budaya.	Peningkatan kerjasama dengan dirjen kepurbakalaan (Balai Pelestarian Cagar Budaya). Perlu koordinasi dengan pemilik cagar budaya yang berstatus pribadi. Pemberian kompensasi kepada pemilik cagar budaya (bangunan colonial) berupa pengurangan nilai pajak bangunan.
18.	Pemuda dan Olahraga			
18.1.	Jumlah klub olahraga	=	Kurangnya kemampuan untuk melakukan pembinaan dan bantuan untuk klub-klub olahraga yang ada di masyarakat.	Peningkatan kemampuan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga dalam membina klub olahraga.
18.2.	Jumlah gedung olahraga	<	Belum adanya lahan dan alokasi anggaran untuk gedung olahraga.	Tersedianya lahan dan alokasi anggaran untuk gedung olahraga.
18.3.	Jumlah organisasi pemuda	<	Kurang terdatanya organisasi kepemudaan yg ada di Kota Batu.	Perlu pendataan ttg organisasi kepemudaan yg ada di Kota Batu.
18.4.	Jumlah organisasi olahraga	=	Kurangnya koordinasi kinerja antara Dinas Pemuda Olahraga dengan KONI.	Dispora dan KONI perlu koordinasi ttg data dan perkembangan organisasi olahraga.
18.5.	Jumlah kegiatan kepemudaan	<	Kurangnya pembinaan thd organisasi pemuda.	Perlu diadakan pembinaan thd organisasi pemuda
18.6.	Jumlah kegiatan olahraga	=	Keterbatasan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat. Benturan jadwal penyelenggaraan kegiatan olahraga (POR SD/MI dan POP DA) bagi murid dengan kalender pendidikan dari Dinas Pendidikan. Kendala dalam memperoleh rekomendasi atau ijin bagi atlit untuk mengikuti kegiatan olahraga yang dikirim oleh Dispora.	Penyediaan sarana prasarana olahraga bagi masyarakat. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan terkait dengan penjadwalan pelaksanaan kegiatan olahraga. Perlunya pendekatan terhadap sekolah maupun orangtua murid untuk mendapat ijin pengiriman atlet.
18.7.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta)	<	Belum ada gelanggang olahraga yang bisa mencakup olahraga.	Pembangunan gelanggang olahraga.
18.8.	Lapangan olahraga	<	Kurangnya kelayakan lapangan olahraga yang sudah ada di semua desa.	Peningkatan kelayakan dari lapangan olahraga yang telah ada di semua desa.
19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri			
19.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	<	Usulan anggaran sehingga pembinaan LSM, ormas, dan OKP tidak terealisasi. Tingkat partisipasi masyarakat kurang.	Pembinaan melekat di Dinas Pemuda dan Olahraga. Tingkat kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi tinggi.
19.2.	Kegiatan pembinaan politik daerah	=		
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
20.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	<	Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2010 yang mengatur standart ideal jumlah satpol PP, maka dapat diidentifikasi	Penambahan jumlah anggota satpol PP yang benar-benar berdasarkan kriteria-kriteria aparatur

			bahwa jumlah Satpol PP di Kota Batu masih kurang. Adanya anggapan umum bahwa petugas Satpol PP merupakan pegawai yang dipandang sebelah mata.	Satpol PP yang diatur dalam peraturan perundangan.
20.2.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	<	Belum adanya peraturan perundangan secara nasional. Belum adanya ketersediaan anggaran untuk perekrutan anggota Satuan Linmas. Kekurangan personil (PNS). Ketidaksanggupan masyarakat.	Ketersediaan peraturan perundangan. Penambahan personil linmas. Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota Satuan Linmas.
20.3.	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan.	=	Kurangnya upaya perawatan pos siskamling. Ketersediaan lahan. Dukungan anggaran (ADD).	Kepedulian warga. Sosialisasi.
20.4.	Pertumbuhan ekonomi	=	Naiknya pertumbuhan ekonomi tidak ditunjang oleh pertumbuhan/penambahan infrastruktur. Naiknya pertumbuhan ekonomi masih dirasakan oleh beberapa orang/ kelompok tertentu. Pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh naiknya lapangan kerja/kesempatan kerja yang siginifikan.	Penyediaan infrastruktur daerah yang memadai. Upaya peningkatan lapangan kerja yang bersifat padat karya untuk menurunkan kemiskinan dan pengangguran.
20.5.	Kemiskinan		Rendahnya pendidikan dan ketrampilan masyarakat. Sulitnya akses lapangan kerja. Tidak memiliki lahan produktif. Tingkat penghasilan yang rendah dengan beban keluarga tinggi.	Komitmen dan tindakan nyata pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Identifikasi permasalahan melalui pendataan yang terbaru dan valid. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.
20.6.	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan adiministrasi pemerintah	<	Belum terimplementasinya SPIPISE untuk Usaha Penanaman Modal sesuai Perka BKPM No. 12 Tahun 2012, karena terpisahnya urusan PM dan Perizinan (tidak ditangani oleh satu lembaga).	Diajukan perubahan Perda OPD, yang menyatukan urusan PM dan Perizinan dalam satu OPD yaitu Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, saat ini sedang dalam proses konsultasi ke Depdagri.
20.7.	Penegakan PERDA	<	Tidak adanya pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Proses mutasi PNS yang mengakibatkan aparatur yang sudah mengikuti pelatihan dan ijin menjadi pejabat PPNS justru dipindah, sehingga terjadi kekosongan lagi.	Pemenuhan pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pengaturan mutasi PNS yang lebih memperhatikan upaya peningkatan kompetensi yang sudah dilakukan terhadap aparatur, sehingga upaya tersebut tidak sia-sia dan

			Kurangnya koordinasi secara intens dalam hal penegakan peraturan daerah, sehingga seringkali terjadi benturan ketika melakukan penegakan.	mendukung kinerja pemerintahan. Koordinasi dan komitmen pemerintaha kota untuk benar-benar menegakkan peraturan daerah yang telah ditetapkan.
20.8.	Cakupan patroli petugas Satpol PP	<	Belum adanya tempat pembinaan terhadap PMKS yang ditertibkan. Terjadinya penurunan semangat dari pihak satpol PP sendiri dalam melakukan tindakan pendisiplinan, yang disebabkan karena banyak faktor antara lain faktor kejenuhan, usia, dll.	Perlu diadakan media pembinaan terhadap PMKS yang telah ditertibkan oleh Satpol PP. Dilakukan upaya pengatasan faktor-faktor penyebab penurunan semangan dari para aparatur Satpol PP.
20.9.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	<	Kurangnya kemampuan untuk mendidik aparatur satpol PP untuk dapat bertindak tegas dan cepat di lapangan. Kurang adanya pemberian solusi pemecahan masalah dari pemerintah kota kepada masyarakat terkait dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh SKPD terkait.	Pembinaan yang tepat dan berkelanjutan terhadap aparatur Satpol PP bekerjasama dengan lembaga penegak hukum. Penetapan alternatif solusi terhadap kelompok masyarakat yang mendapat tindak penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP.
20.10.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/Kota.	<	Kurangnya personil. Keengganan untuk menjadi anggota linmas.	Penambahan personil. Upaya peningkatan kesadaran bela negara.
20.11.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	<	Dalam perhitungan capaian SPM yang digunakan adalah luas wilayah kota. Sedangkan Kota Batu masih didominasi dengan wilayah yang tidak terbangun, sehingga cakupan wilayah bencana kebakaran bila dibandingkan dengan luas wilayah Kota Batu akan menghasilkan persentase yang kecil.	Pembentukan pos kesiagaan kebakaran beserta sarana dan prasarana di beberapa lokasi yang dianggap sulit dijangkau. Peningkatan partisipasi masyarakat tentang kesiagaan bahaya kebakaran.
20.12.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	= 100%	-	Wilayah permukiman masyarakat yang tidak terlalu luas dan relatif terjangkau.
20.13.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		Kurang dukungan anggaran untuk sarana prasarana pemerintahan desa dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dari pemkot. Belum semua desa mempunyai SDM yang memadai.	Dokumen kebijakan. Komitmen masyarakat desa. Pemenuhan SDM yang memadai.
20.14.	Sistim Informasi Manajemen Pemda	<	Belum selesainya sosialisasi pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di setiap SKPD Pemerintah Kota Batu. Lemahnya kualitas dan	Mendorong sosialisasi pelaksanaan PPID di setiap SKPD Pemerintah Kota Batu melalui kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

			komitmen SDM aparatur di setiap SKPD untuk mengelola PPID SKPD secara berkelanjutan.	Peningkatan kemampuan dan komitmen SDM aparatur untuk mengelola PPID SKPD secara berkelanjutan.
20.15.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	<	Belum terlaksananya survey kepuasan layanan masyarakat di setiap bidang pelayanan dasar.	Penetapan dan penerapan prosedur, persyaratan, kecepatan dan ketepatan waktu, keadilan, serta keamanan pelayanan. Penetapan dan penerapan kejelasan, kepastian, kedisiplinan, tanggung-jawab, kemampuan, kesopanan, dan keramahan petugas. Penetapan kepastian dan kewajaran biaya. Kenyamanan lingkungan pemberian pelayanan.
21.	Ketahanan Pangan			
21.1.	Regulasi ketahanan pangan			
21.2.	Ketersediaan pangan utama	<	Kesulitan memperoleh data riil tentang ketersediaan pangan utama dari pihak alur distribusi. Sulitnya akses data pendukung dalam penghitungan capaian SPM untuk skor Pola Pangan Harapan (PPH). Kurangnya SDM yang kompeten dan bersertifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan.	Pendekatan yang baik untuk dapat memperoleh data dari pihak-pihak pelaku alur distribusi. Kerjasama dengan pihak-pihak atau instansi terkait untuk perolehan data primer maupun sekunder. Pemenuhan SDM yang kompeten dan bersertifikasi dalam pelaksanaan pengawasan dan pemantauan keamanan pangan.
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			
22.1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)		Belum semua LPM mempunyai kelompok binaan sesuai potensi desa.	Identifikasi potensi. Pembentukan dan pembinaan kelompok.
22.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	=	Kurangnya kualitas SDM aparatur pembina.	Peran aktif pengurus PKK untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan adanya kreatifitas dari kader PKK.
22.3.	Jumlah LSM	<	Belum dilaksanakannya pendataan. Belum dilaksanakannya pembinaan. Rendahnya kinerja (kurang efektif dan inovatif). Belum semua LSM bekerjasama dengan aparat/ pemerintah secara baik.	Dilaksanakannya pendataan. Dilaksanakannya pembinaan terhadap LSM yang ada. Dukungan kebijakan untuk peningkatan kualitas/kompetensi. Pembinaan secara periodik.
22.4.	LPM Berprestasi	<	Belum terdukung SDM yang memadai.	Pengurus yang kompeten.

			Penggantian pengurus.	Dilaksanakannya pelatihan.
22.5.	PKK aktif	=	Kurangnya informasi yang didapat masyarakat.	Dukungan dari semua SKPD terkait dan seluruh lapisan masyarakat.
22.6.	Posyandu aktif	=	Kurang memadainya sarana dan prasarana. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya posyandu. Animo masyarakat menurun.	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan. Dukungan dari semua SKPD terkait dan seluruh lapisan masyarakat. Sosialisasi fungsi poyandu.
22.7.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	<	Kurangnya sosialisasi dan koordinasi. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas.	Sosialisasi dan koordinasi. Pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
22.8.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	<	Kurangnya pengawasan oleh aparat maupun masyarakat. Kurangnya dukungan anggaran untuk monitoring dan evaluasi.	Monitoring, evalusasi, dan pelaporan. Pelibatan (kepedulian) masyarakat. Anggaran untuk monitoring dan pelaporan.
23.	Statistik			
23.1.	Buku ”kabupaten dalam angka”	=	Kinerja BPS dalam penyediaan data selalu 1 tahun lebih lambat. Angka yang disajikan belum merupakan angka final, tetapi masih merupakan angka sementara, dan masih dimungkinkan terjadi revisi di tahun-tahun berikutnya.	BPS merupakan satu-satunya lembaga yang diakui kebenarannya secara legal. Melakukan koordinasi secara intens dengan instansi penyaji data.
23.2.	Buku ”PDRB kabupaten”	=		
24.	Kearsipan			
24.1.	Pengelolaan arsip secara baku	<	Keterbatasan pemahaman tentang arti penting arsip. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengolahan arsip secara baku. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk melakukan pengelolaan arsip. Kurangnya kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan.	Adanya kebijakan kota yang memiliki kekuatan memaksa/mewajibkan pengelolaan arsip di setiap SKPD. Diadakannya diklat/bimtek untuk meningkatkan pemahaman dan keahlian SDM pengelola arsip. Adanya depo arsip beserta sarana dan prasarananya.
24.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	<		
25.	Komunikasi dan Informatika			
25.1.	Jumlah jaringan komunikasi	<	Kurang sosialisasi.	Harus ada SDM yang memadai.
25.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk	=	Tidak berbanding seimbang dengan jumlah penduduk yang ada. Serta kurangnya keberadaan wartel/warnet di daerah pelosok.	Peningkatan jumlah wartel dan warnet.
25.3.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	<	Belum semua terdata.	Harus ada SDM yang memadai.
25.4.	Jumlah penyiaran	=	Belum semua terdata dan	Harus ada anggaran

	radio/TV lokal		kurangnya sosialisasi tentang penataan tower dan ijin frekuensi.	Sosialisasi dan SDM yang memadai.
25.5.	Web site milik pemerintah daerah	=	Belum selesaikan sosialisasi sub domain website Pemerintah Kota Batu kepada seluruh SKPD. Lemahnya kualitas dan komitmen SDM aparatur di semua SKPD untuk mengelola website SKPD secara berkelanjutan. Lemahnya wewenang pengelolaan website pemerintah kota yang terkait dengan SKPD lain, karena status satuan pengelola yang hanya bidang.	Mendorong sosialisasi sub domain website Pemerintah Kota Batu kepada seluruh SKPD melalui kebijakan terkait pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Peningkatan kemampuan dan komitmen SDM aparatur untuk mengelola website SKPD secara berkelanjutan. Peningkatan status pengelola dari Bidang Komunikasi dan Informasi.
25.6.	Pameran/expo	<	Standart mutu produk yg dipamerkan dr kelompok tani masih kurang memenuhi. Kapasitas produksi terbatas shg untuk memenuhi permintaan yang tinggi kadang tidak mencukupi.	Peningkatan SDM kelompok tani, standart mutu produk, kapasitas dan kontinyuitas produksi, serta dana yang mencukupi.
26.	Perpustakaan			
26.1.	Jumlah perpustakaan	<	Bangunan gedung perpustakaan masih berstatus sewa, dan belum memenuhi standart perpustakaan. Lokasi perpustakaan yang tidak strategis. Koleksi buku tidak lengkap dan kurangnya jumlah koleksi buku.	Adanya gedung perpustakaan milik pemerintah kota yang memenuhi standart spesifikasi gedung perpustakaan. Lokasi gedung perpustakaan yang strategis. Alokasi anggaran untuk penambahan koleksi buku.
26.2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<		
26.3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		
27.	Pertanian			
27.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	=	Keterlambatan pengadaan sarana produksi dan bibit terkait musim tanam.	Maksimal 2 bulan sebelum musim tanam sudah dilaksanakan lelang pengadaan sarana produksi dan bibit.
27.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi pertanian (peternakan, perikanan), perkebunan, dan kehutanan.
27.3.	Kontribusi sektor pertanian (horticultura/buah bunga sayur) terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
27.4.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi perkebunan.
27.5.	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	=	-	Peningkatan produksi yang dihasilkan kelompok tani.
27.6.	Cakupan bina kelompok petani	=	-	Bantuan pemerintah yang dimanfaatkan kelompok tani.
28.	Kehutanan			
28.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	<	Kurangnya anggaran terkait rehabilitasi hutan dan lahan	Perlu penyadaran masyarakat tentang

			kritis. Kurangnya jumlah SDM aparatur pelaksana bidang kehutanan. Masih luasnya lahan kritis khususnya di luar kawasan hutan. Kesadaran masyarakat yang belum memahami cara berusaha tani yang memperhatikan upaya konservasi tanah.	tehnik berusaha tani yang benar di lokasi masing-masing. Alokasi anggaran yang memadai untuk membangun bangunan-bangunan konservasi tanah seperti terasering, gully plug dan dam penahan.
28.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	=	Tidak dimilikinya kewenangan yang penuh dalam pengelolaan hutan. Belum adanya kesepahaman antara SKPD terkait dengan LMDH dalam pengelolaan wilayah sekitar hutan.	Koordinasi dengan pihak Perhutani selaku pemegang kewenangan pengelolaan hutan. Dilakukannya pendekatan persuasif dengan LMDH untuk mewujudkan kesepahaman dan kesepakatan dalam mengelola wilayah sekitar hutan.
28.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	=	Selama ini pengelolaan sudah berjalan dengan lancer.	Koordinasi yang baik dengan Perhutani selaku pengelola kawasan hutan.
29.	Energi dan Sumber Daya Mineral			
29.1.	Pertambangan tanpa ijin	<	Kondisi tanpa ijin. Jumlah penambang 107 orang. Lokasi/area DAS Sumber Brantas bukan area yang diijinkan untuk pertambangan. Belum ada aturan (Perda) pertambangan daerah.	Dengan adanya ijin, para penambang bisa diberi pengarahan dan sosialisasi, sehingga dapat dikoordinir dengan baik.
29.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	<	Kota Batu bukan merupakan daerah pertambangan.	Kota Batu bukan merupakan daerah pertambangan.
30.	Pariwisata			
30.1.	Kunjungan wisata	>	Sulitnya mendapat data kunjungan wisata yang akurat dari obyek wisata, hotel, restoran, dan panti pijat. Selalu terjadinya kemacetan lalu lintas ketika hari libur dan musim liburan yang disebabkan karena jumlah jalan utama kurang dan jalan alternatif yang kelas jalannya belum memenuhi.	Koordinasi dan upaya lain yang diperlukan untuk bisa memperoleh data kunjungan wisata yang akurat dari pihak swasta terkait dengan pariwisata. Peningkatan kapasitas jalan terkait dengan upaya memperlancar arus lalu lintas.
30.2.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	>	Kurangnya penyelenggaraan pembinaan terhadap masyarakat dalam mempersiapkan masyarakat untuk siap menjadi manusia pariwisata. Kurangnya kemampuan SDM aparatur dalam mempersuasi masyarakat terkait sikap masyarakat	Peningkatan upaya pembinaan dan pengendalian dalam mempersiapkan masyarakat pariwisata. Peningkatan kemampuan SDM aparatur pelaksana pembinaan terhadap masyarakat dalam

			terhadap perkembangan pariwisata.	menyongsong perkembangan pariwisata.
31.	Kelautan dan Perikanan			
31.1.	Produksi perikanan	<	SDM perikanan kurang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Harga pakan cukup tinggi. Tidak ada petugas penyuluh lapang perikanan. Kondisi iklim/lingkungan tidak mendukung. Perikanan masih menjadi usaha sampingan.	SDM yang berwawasan perikanan. Ada pakan alternatif untuk menekan biaya. Perlu ada petugas penyuluh lapang khusus perikanan.
31.2.	Konsumsi ikan	<	Kurang sosialisasi pentingnya makan ikan. Kurang kesadaran akan pentingnya makan ikan.	Tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya makan ikan. Peningkatan intensitas sosialisasi gemar ikan.
32.	Perdagangan			
32.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	=	Kurangnya interaksi yang saling mendukung yang mengutamakan antar pelalu perdagangan.	Peningkatan forum komunikasi di bidang perdagangan. Tersedianya fasilitas perdagangan dan jasa.
32.2.	Ekspor Bersih Perdagangan	<	Kurangnya perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi produk unggulan dalam bentuk permodalan, akses ekspor, pameran-pameran, dll. Produk unggulan kurang memiliki daya saing.	Dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi produk unggulan. Tersedianya media/akses bagi pengusaha untuk melakukan eksport. Upaya peningkatan kualitas produk unggulan.
32.3.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	=	Kurangnya SDM aparatur yang berkompeten. Keterbatasan anggaran.	Peningkatan kompetensi SDM aparatur.
33.	Perindustrian			
33.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	=	Daerah Kota Batu kurang konduktif untuk dijadikan kawasan industri.	Peningkatan industri rumah tangga.
33.2.	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	=	Banyak produk industri yang belum terstandarisasi.	Standarisasi produk industri rumah tangga.
33.3.	Pertumbuhan Industri	=	Kurangnya akses dalam mempromosikan produk industri.	Pembaharuan informasi secara kontinyu.
33.4.	Cakupan bina kelompok pengrajin	=	Kurangnya SDM aparatur yang berkompeten. Keterbatasan anggaran.	Aparatur yang berkompeten.

Sumber: Hasil Analisis dan Perencanaan dari SKPD terkait.

4.2. Isu Strategis

Sub bab ini menyajikan isu-isu strategis yang merupakan pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Dinamika eksternal, khususnya yang mungkin terjadi dalam kurun waktu 5 (tahun) kedepan, sangat perlu diperhatikan agar kinerja pelayanan dan pembangunan daerah dapat terwujud dan bahkan meningkat. Kegagalan dalam menyelenggarakan pembangunan daerah dimungkinkan karena kurang selarasnya program prioritas pembangunan dengan isu strategis yang berkembang.

Tabel 4.2.
Identifikasi Isu-Isu Strategis

Isu Strategis			
Dinamika Internasional	**Dinamika Nasional**	**Dinamika Regional/Lokal**	**Lain-Lain**
(1)	(2)	(3)	(4)
Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan. Pencapaian pendidikan dasar untuk semua. Perwujudan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Penurunan angka kematian anak. Peningkatan kesehatan ibu. Penanggulangan HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. Pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan kemitraan global untuk pembangunan. Pemanasan global. Persiapan menghadapi diberlakukannya pasar bebas.	Dukungan terhadap iklim investasi nasional melalui dukungan kelembagaan PTSP dan Perijinan. Ketahanan Pangan. Penyelenggaraan pemilihan legislatif serta pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Pemberantasan korupsi. Perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi. Pengatasan tumpang tindihnya tugas dan fungsi antar unit pemerintahan. Begitu besarnya jumlah aparatur pemerintah yang mengakibatkan besarnya anggaran untuk belanja pegawai. . Kenaikan harga BBM Peningkatan pelayanan publik. Penanggulangan kemiskinan.	Rencana pembangunan jalan tembus Lawang – Batu. Fasilitasi pelebaran struktur ruas Cangar – Pacet – Mojosari yang memerlukan koordinasi dengan Perhutani. Dukungan pembangunan sarana pemerintahan melalui mekanisme Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Tugas Pembantuan (TP). Dukungan penguatan kelembagaan di daerah melalui dana dekonsentrasi. Dukungan penguatan kapasitas SDM daerah. Dukungan pengendalian tingkat inflasi di daerah. Peningkatan kualitas hidup antar umat beragama. Belum optimalnya sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan.	Kemacetan lalu lintas. Kerjasama bidang pariwisata dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. Kerjasama pengelolaan infrastruktur jalan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. Kerjasama pengelolaan sumber daya air dengan daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. Kerjasama pengembangan pertumbuhan ekonomi daerah perbatasan antar daerah Malang Raya dan daerah yang berbatasan dengan Kota Batu. Kerjasama pengelolaan persampahan dengan daerah Malang Raya dan daerah yang

	Petanian organik. Cuaca ekstrim dan bencana alam.	Belum optimalnya infrastruktur. Degradasi kualitas lingkungan hidup dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam. Daya saing pariwisata menuju kepariwisataan internasional. Pengurangan kemiskinan dan pengangguran serta peningkatan kesejahteraan sosial. Menuju pangan sehat dengan standart internasional. Stabilitas kehidupan politik yang harmonis dan demokratis di Kota Batu. Kemandirian dan ketahanan ekonomi masyarakat dan UKM. Good governance dan otonomi desa menuju kesejahteraan masyarakat desa. Belum optimalnya aksesibilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Batu. Belum optimalnya kualitas pendidikan. Optimalisasi daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya air.	berbatasan dengan Kota Batu. Peran penting keberadaan Bandara Abdul Rahman Saleh terhadap kepariwisataan Kota Batu. Pengelolaan hutan dan taman hutan rakyat (Tahura). Degradasi moral masyarakat yang terlihat dari berbagai kasus kriminalitas dan moralitas. Tingginya angka pernikahan dini yang dapat berdampak pada tingginya angka perceraian. Gaya hidup hedonisme yang mulai merambah kepada masyarakat menengah ke bawah. Peredaran obat terlarang dan minuman keras. Arus globalisasi yang semakin deras melalui media teknologi informasi komunikasi. Pembangunan sektor fisik yang mendukung dinamika kehidupan masyarakat dengan memperhatikan aspek lingkungan.

Sumber : Hasil Analisis dan Perencanaan.

4.3. Penelaahan RPJMN dan RPJMD Provinsi

Pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengelola daerahnya masing-masing sejak diimplementasikannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Namun, dalam kerangka pemikiran Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka perencanaan

pembangunan daerah harus tetap menjaga keselarasan gerak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Untuk itu, sangat perlu dilakukan penelaahan terhadap RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur. Selain untuk menjaga keselarasan, telaahan ini berfungsi untuk mengantisipasi berbagai peluang dan hambatan dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

Tabel 4.3.

Identifikasi Kebijakan dalam RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Kota Batu

No.	Kebijakan Nasional	
	RPJMN	RPJMD Provinsi
(1)	(2)	(3)
1	Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi.	Penataan sistem pembiayaan pendidikan yang berprinsip keadilan, efisiensi, transparan dan akuntabel.
2	Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah.	Peningkatan anggaran pendidikan mencapai 20% APBD untuk melanjutkan upaya pemerataan dan penyediaan layanan pendidikan yang murah dan berkualitas.
3	Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	Perluasan akses kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang terjangkau oleh layanan pendidikan murah dan bermutu.
4	Kebijakan antikorupsi.	Penuntasan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah 12 tahun.
5	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).	Pemantapan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia peserta didik.
6	Pengembangan sistem *e-procurement.*	Pemberantasan buta aksara.
7	Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.	Pemberdayaan dan penyetaraan lembaga pendidikan *diniyah* dan pondok pesantren *salafiyah* setara pendidikan umum sesuai standar pendidikan nasional.
8	Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.	Optimalisasi peran dan fungsi dewan pendidikan kota/kabupaten dan propinsi.
9	Tindak lanjut pengaduan masyarakat.	Peningkatan dan pemerataan prasarana gedung sekolah yang berkualitas.
10	Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.	Pengembangan teknologi informasi komunikasi dalam dunia pendidikan.
11	Penerapan maklumat pelayanan pada unit pelayanan publik.	Peningkatan jumlah, kualitas, dan kesejahteraan tenaga pendidik.
12	Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi.	Pengembangan pendidikan kewarganegaraan untuk memantapkan wawasan kebangsaan dan pemahaman nilai-nilai keberagaman.
13	Penerapan Manajemen Pengaduan.	Pengengembangan pendidikan non formal yang murah dan bermutu.
14	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.	Pengembangan budaya baca guna menciptakan masyarakat belajar, berbudaya, maju, dan mandiri.
15	Pelaksanaan evaluasi dan	Peningkatan ketersediaan pelayanan kesehatan

	penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.	bermutu dan terjangkau, terutama bagi masyarakat miskin.
16	Penataan kelembagaan instansi pemerintah.	Peningkatan efektivitas jaminan kesehatan yang berorientasi pada subjek manusianya, bukan jenis penyakitnya bagi penduduk miskin.
17	Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah.	Peningkatan jumlah, fungsi, dan kualitas puskesmas dan jaringannya secara merata.
18	Pemantapan kualitas manajemen SDM.	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kemerataan tenaga kesehatan.
19	Pengembangan dan penerapan *e-government*.	Peningkatan kuantitas, kualitas, dan kemerataan fasilitas kesehatan dasar.
20	Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK.	Pengadaan sarana air bersih bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang tinggal di wilayah sulit air.
21	Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur.	Sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola perilaku hidup bersih dan sehat.
22	Penyediaan layanan pendidikan TK.	Penciptaan jaring pengaman PHK.
23	Penjaminan kepastian layanan pendidikan SD.	Pelaksanaan berbagai program perluasan kesempatan kerja.
24	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Ibtidaiyah.	Peningkatan investasi agroindustri dan agrobisnis.
25	Penjaminan kepastian pendidikan SMP/SMPLB.	Penciptaan iklim dan lingkungan dunia usaha yang kondusif.
26	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Tsanawiyah.	Penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaikan aturan ketenagakerjaan.
27	Penyediaan dan peningkatan pendidikan SMA/SMLB.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pekerja melalui perbaikan pelayanan pendidikan, pelatihan, dan kesehatan.
28	Peningkatan akses dan mutu Madrasah Aliyah.	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan ketenagakerjaan.
29	Penyediaan layanan akademik Program Studi.	Penyempurnaan program pendukung pasar kerja dengan membentuk informasi pasar kerja.
30	Peningkatan akses dan mutu Pendidikan Tinggi Islam.	Penciptaan iklim kerja yang kondusif bagi tenaga kerja.
31	Penyediaan layanan Pendidikan Kesetaraan.	Pengintegrasian semua program sektoral untuk orientasi utama pengentasan masyarakat miskin dan penciptaan lapangan kerja.
32	Penyediaan layanan Pendidikan Masyarakat.	Penanggulangan kemiskinan yang mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal, dan menempatkan masyarakat miskin sebagai actor perubahan sosial.
33	Penyediaan guru untuk seluruh jenjang pendidikan.	Pemberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor perubahan sosial.
34	Peningkatan mutu dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Madrasah.	Mengedepankan prakarsa dan perbedaan lokal untuk membangun sistem swa-organisasi.
35	Pembinaan pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi.	Pengembangan UKM yang diarahkan untuk memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing.
36	Pembinaan keperawatan dan kebidanan.	Perluasan akses permodalan.
37	Penyehatan lingkungan.	Perbaikan lingkungan usaha dan penyederhanaan prosedur perijinan.
38	Penanggulangan krisis kesehatan.	Peningkatan kualitas institusi pendukung UKM.

39	Pengembangan kebijakan dan pembinaan kesertaan ber-KB.	Peningkatan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
40	Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR).	Pengembangan UMKM dengan pendekatan klaster di sektor agrobisnis dan agroindustri.
41	Pembinaan ketahanan keluarga.	Penguatan peran UMKM dalam proses industrialisasi.
42	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian penduduk dan KB.	Pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional sesuai keunggulan daerah.
43	Pelayanan sosial lanjut usia.	Peningkatan daya saing produk UMKM dalam penyediaan barang dan jasa di pasar domestic.
44	Bantuan sosial lanjut usia.	Penguatan tatanan kelembagaan koperasi di tingkat makro, meso, dan mikro.
45	Bantuan sosial korban bencana alam.	Peningkatan pemahaman, kepedulian, dan dukungan dari pemangku kepentingan kepada koperasi.
46	Bantuan sosial korban bencana sosial.	Peningkatan kemandirian koperasi.
47	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/ sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih.	Penuntasan deregulasi peraturan dan penyederhanaan prosedur perijinan untuk mengurangi biaya transaksi dan hambatan, terutama bagi UKM.
48	Pengembangan nilai-nilai kebangsaan.	Harmonisasi peraturan perundangan investasi.
49	Pembinaan dan pengembangan budaya politik.	Peningkatan jaminan kepastian usaha dan penegakan hukum.
50	Fasilitasi lembaga perwakilan dan partisipasi politik.	Perbaikan kebijakan investasi sesuai praktek internasional yang baik.
51	Pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan dan perawatan warga binaan pemasyarakatan.	Pembentukan Kantor Pelayanan Terpadu untuk pelayanan perijinan investasi.
52	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.	Peningkatan akses dan perluasan pasar ekspor, dan penguatan kinerja eksportir.
53	Pemantapan hubungan dan politik luar negeri di kawasan Asia Timur dan Pasifik.	Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor, dan pelatihan eksportir kecil.
54	Pemantapan hubungan dan politik luar negeri di kawasan Asia Selatan dan Tengah.	Peningkatan infrastruktur kegiatan investasi dan ekspor, pertanian dan pedesaan.
55	Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di luar negeri.	Peningkatan investasi di bidang pertanian untuk pengembangan agrobisnis dan agroindustri.
56	Peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak.	Peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem distribusi daerah, tertib niaga, dan kepastian usaha.
57	Pembinaan penempatan dan perlindungan TKI luar negeri.	Pengembangan prasarana distribusi tingkat regional dan prasarana sub sistem distribusi daerah.
58	Pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan	Peningkatan investasi di bidang pariwisata daerah dan produk-produk wisata.

	dan pemenuhan hak korban.	
59	Penyediaan data pendidikan untuk perumusan kebijakan nasional.	Penguatan struktur industri, teknologi, dan nilai pengganda (*multiplier*).
60	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender.	Peningkatan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) untuk menyerap kenaikan produksi.
61	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender.	Pengembangan industri manufaktur diutamakan pada yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.
62	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender.	Mengembangkan subsektor industri yang terkait dan subsektor industri penunjang bagi industri manufaktur prioritas.
63	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang politik dan pengambilan keputusan yang responsif gender.	Fasilitasi penelitian dan pengembangan industri manufaktur untuk teknologi produksi, termasuk manajemen produksi dan teknik produksi yang ramah lingkungan.
64	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender.	Fasilitasi peningkatan kompetensi dan ketrampilan tenaga kerja industri untuk meningkatkan daya saing.
65	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender.	Pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur sumber daya air.
66	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender.	Peningkatan dan percepatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur penunjang pembangunan sektor pertanian dan wilayah pedesaan.
67	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender.	Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur penunjang pemerataan pembangunan antar daerah.
68	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender.	Kerjasama dengan badan usaha swasta untuk percepatan pembangunan infrastruktur publik dan komersial.
69	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender.	Peningkatan budaya kerja PNS yang bermoral, profesional, produktif, dan bertanggung jawab.
70	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.	Pengawasan aparatur pemerintah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal, dan masyarakat.
71	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender.	Percepatan tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan.
72	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan.	Penuntasan penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN.
73	Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.	Penataan fungsi kelembagaan pemerintah.
74	Penyusunan dan harmonisasi	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

	kebijakan perlindungan korban perdagangan orang.	aparatur.
75	Sistem Informasi Manajemen.	Peningkatan kesejahteraan pegawai.
76	Kegiatan kerjasama HAM.	Pemberlakuan sistem karir yang berdasarkan prestasi.
77	Kegiatan perancangan peraturan perundang-undangan.	Peningkatan kualitas pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, umum, dan unggulan.
78	Kegiatan harmonisasi peraturan perundang-undangan.	Peningkatan transparansi, partisipasi, dan mutu pelayanan melalui peningkatan akses dan sebaran informasi.
79	-	Peningkatan efisiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat dan lini pemerintahan.
80	-	Pengembangan dan pemanfaatan *e-government.*
81	-	Peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, serta kehidupan beragama.
82	-	Peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagaaman pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
83	-	Peningkatan kualitas penataan, pengelolaan, dan pengembangan fasilitas pelaksanaan ibadah.
84	-	Pembinaan keluarga harmonis sebagai pilar utama pembentuk moral dan etika masyarakat.
85	-	Peningkatan kualitas dan kapasitas lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan.
86	-	Peningkatan upaya menjaga keharmonisan sosial kelompok keagamaan dengan mengedepankan kearifan lokal.
87	-	Pencegahan faktor-faktor penyebab berkembangnya konflik keagamaan.
88	-	Penyelesaian konflik sosial keagamaan dengan mengutamakan keadilan dan persamaan hak.
89	-	Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik.
90	-	Peningkatan taraf pendidikan, layanan kesehatan, dan bidang pembangunan lain untuk mempertinggi kualitas hidup kaum perempuan.
91	-	Peningkatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak.
92	-	Penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari berbagai kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di segala bidang.
93	-	Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan, dan penghormatan HAM.
94	-	Penegakan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil.
95	-	Penggunaan nilai budaya lokal sebaga sarana mewujudkan kesadaran hukum masyarakat.
96	-	Peningkatan pemahaman dan penghormatan terhadap pendapat dan keyakinan masing-masing.
97	-	Penguatan konsolidasi demokrasi terutama demokrasi partisipatif.
98	-	Revitalisasi sistem keamanan berbasis komunitas untuk menjaga keamanan lingkungan dan berbagai

		permasalahan berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
99	-	Peningkatan kemampuan mencegah, menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini dengan melibatkan tokoh masyarakat.
100	-	Pemberian teladan praktek penegakan hukum non diskriminatif yang dapat mendorong kepercayaan masyarakat untuk mematuhi hukum dan membangun *community policing*.
101	-	Pengurangan keresahan dan kerentanan sosio psikologis masyarakat korban lumpur yang mengalami ketidakpastian nasib dan ketidakpercayaan kepada pemerintah akibat berlarutnya penyelesaian ganti rugi.
102	-	Minimalisasi gejolak sosial politik, sosial ekonomi, dan sosial budaya masyarakat korban lumpur Lapindo.
103	-	Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur fisik untuk menormalisasi aktivitas investasi ekonomi dan perdagangan khususnya di koridor timur Jawa Timur.
104	-	Optimalisasi usaha intersifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka *taxing power* di daerah.
105	-	Penghapusan pajak kendaraan bermotor roda dua tahun pembuatan lama, dan menaikkan pajak kendaraan bermotor roda empat mewah.
106	-	Mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
107	-	Mengembangkan pendapatan daerah yang bersifat netral.
108	-	Peningkatan kontribusi BUMD dengan upaya pengelolaan BUMD yang lebih efisien dan efektif.
109	-	Penghabusan retribusi yang membebani masyarakat kecil.
110	-	Penciptaan hubungan sinergis antara eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD.
111	-	Prioritas alokasi anggaran belanja daerah pada sektor peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang berkualitas, serta mengembangkan sistem jaminan sosial, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberdayaan, keterampasan, dan pembungkaman.
112	-	Peningkatan anggaran belanja daerah untuk program-program penanggulangan kemiskinan.
113	-	Pengarahan alokasi anggaran belanja daerah pada pembangunan infrastruktur pedesaan yang mendukung pembangunan sektor pertanian, pencegahan terhadap bencana alam, dan perluasan lapangan kerja.
114	-	Pemberian alokasi anggaran belanja daerah pada sektor pembangunan pedesaan dalam bentuk pemberian bantuan operasional kepada perangkat desa.

115	-	Penyediaan bantuan dana bergulir bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rangka memberdayakan UMKM.
116	-	Peningkatan kepedulian terhadap penerapan prinsip-prinsip efisiensi belanja dalam pelayanan publik.
117	-	Peningkatan efektivitas kebijakan belanja daerah melalui penciptaan kerjasama yang harmonis antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi masyarakat dalam pembahasan dan penetapan anggaran belanja daerah.
118	-	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (Silpa) sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.
119	-	Penggunaan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik dan proyek besar lainnya.
120	-	Perluasan dan peningkatan kerjasama kemitraan dengan swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui berbagai model.
121	-	Pembiayaan pembangunan dengan pola *cost sharing* antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
122	-	Pengembangan privatisasi/swastanisasi.
123	-	Pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
124	-	Penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada BUMD untuk perbaikan kinerjanya.
125	-	Pemberian *Public Service Obligation* (PSO) kepada BUMD, yang tarif layanannya ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Sumber : Hasil analisis terhadap RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan kebijakan lain.

4.4. Penelaahan RPJPD

Telaahan terhadap RPJPD Kota Batu tahun 2005-2025 bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan yang telah dilakukan dalam periode RPJMD sebelumnya. Untuk itu, perlu ditelaah mengenai sasaran pokok, indikator dan target kinerja 20 tahun, realisasi kinerja sampai periode terakhir, dan target yang ditentukan RPJPD untuk periode RPJMD tahun 2012-2017.

Tabel 4.4.
Hasil Telaahan RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025

No.	Sasaran Pokok	Indikator & Target Kinerja 20 Tahun	Realisasi Kinerja s.d. Periode Terakhir	Target Sasaran Pokok RPJPD pada Periode RPJMD 2012-2017
1.	Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan masyarakat kepada Tuhan Yang Maha Esa.	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM).		73,50
2.	Meningkatnya toleransi antar umat beragama sehingga tercipta suasana yang kondusif.	2. Indeks Pendidikan :		84,70
3.	Terwujudnya jati diri masyarakat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti luhur, yang dicirikan dengan meningkatnya pemahaman dan implementasi nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa dan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.	a. Angka Partisipasi Kasar (APK).		
		1) SD.		120%
4.	Menguatnya nilai-nilai kepribadian masyarakat dan kearifan lokal yang bermartabat.	2) SMP.		85%
5.	Terbentuknya kharakter masyarakat yang berbudaya, tangguh dan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.	3) SMU.		50%
		b. Angka Partisipasi Sekolah (APS).		
6.	Berkembangnya seni dan budaya dalam rangka pelestarian nilai-nilai budaya yang mengakar pada warisan leluhur.	1) SD.		100%
7.	Meningkatnya akses terhadap pelayanan pendidikan yang berkualitas.	2) SMP.		92%
8.	Meningkatnya mutu dan relevansi pendidikan formal dan nonformal.	3) SMU.		75%
9.	Meningkatnya kualitas tata kelola pendidikan yang efektif dan berbasis kompetensi serta berorientasi pada kualitas lulusan.	3. Angka Melek Huruf (AMH).		98%
10.	Meningkatnya penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.			
11.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan yang terpadu			

	serta dilaksanakan secara adil, merata, dan terjangkau.	4. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).		9 tahun
12.	Terpenuhinya sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.	5. Indeks Kesehatan :		
13.	Terjangkaunya pelayanan kesehatan bagi sebagian besar masyarakat terutama masyarakat yang tidak mampu.	a. Indeks Harapan Hidup (IHH).		72%
14.	Menurunnya jumlah penyakit menular yang diderita masyarakat.	b. Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran).		34%
15.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.			
16.	Meningkatnya kesadaran berperilaku sehat guna mewujudkan budaya hidup sehat.	c. Rasio balita penderita gizi buruk terhadap jumlah		0,06%
17.	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja sesuai dengan permintaan pasar kerja.	balita.		
18.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan pertumbuhan angkatan kerja.	d. Cakupan peserta KB aktif (dari jumlah PUS).		88%
19.	Meningkatnya perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.			
20.	Terwujudnya pengembangan sikap dan perilaku kepemudaan yang beriman dan bertaqwa, mandiri, inovatif, dan kreatif.	e. Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien		85%
21.	Meningkatnya kualitas dan partisipasi kepemudaan dalam pembangunan.	masyarakat miskin.		
22.	Meningkatnya pengembangan lembaga kepemudaan yang berwawasan kebangsaan.	6. Cakupan Kelurahan UCI.		24 kelurahan
23.	Meningkatnya minat keolahragaan masyarakat, baik yang mengarah pada olahraga sebagai budaya maupun olahraga sebagai prestasi.	7. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien		100%
24.	Meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak.	masyarakat miskin.		
25.	Menguatnya kelembagaan dan pengarustamaan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan.	8. Jumlah penduduk.		210.000 jiwa
26.	Meningkatnya peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.	9. Laju pertumbuhan penduduk.		1,03

27.	Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai perundangan, program pembangunan, dan kebijakan publik.	10. Jumlah tempat ibadah.		620
28.	Meningkatnya pelayanan dan penanganan sosial pada korban *trafficking* pada anak dan perempuan.	11. Laju pertumbuhan ekonomi ADHK.		6,8
29.	Menurunnya jumlah tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap perempuan.	12. Indeks Daya Beli (PPP).		65
30.	Meningkatnya peran keluarga sejahtera sebagai tempat pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak.	13. PDRB ADHB.		Rp. 2.790.000,-
31.	Meningkatnya kinerja keluarga berencana melalui perbaikan layanan kesehatan.	14. PDRB per kapita ADHB.		Rp. 13.286.000,-
32.	Terbentuknya keluarga kecil yang harmonis dan berkualitas.	15. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.		20,05%
33.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk baik secara alamiah (pengendalian tingkat kelahiran) maupun migrasi.	16. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.		47,50%
34.	Meningkatnya pemerataan sebaran penduduk, yang ditunjang dengan pemerataan pembangunan antar wilayah.	17. Kontribusi sektor jasa terhadap PDRB.		15,50%
35.	Meningkatnya kinerja administrasi kependudukan, khususnya dalam menyediakan data demografi yang handal dan mampu menunjang kebijakan kependudukan.	18. Persentase penduduk miskin.		9,75
36.	Terwujudnya ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.	19. TPAK.		62,71
37.	Meningkatnya aktifitas berbasis komunitas untuk mengatasi masalah kesejahteraan.	20. Tingkat Pengangguran Terbuka.		6,52
38.	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial dan meningkatnya potensi kesejahteraan sosial.			
39.	Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Kota Batu.			
40.	Terwujudnya penanggulangan kemiskinan berbasis pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat berdasarkan prinsip kesetaraan dan keadilan.			

41.	Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran.			
42.	Meningkatnya kepedulian terhadap penyandang cacat, fakir miskin, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial.			
43.	Terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup dan merata ditingkat rumah tangga baik dalam jumlah, mutu, maupun harga yang terjangkau.			
44.	Terjaganya ketahanan dan kemandirian pangan daerah melalui pengembangan produktivitas dan diversifikasi hasil pertanian lokal.			
45.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.			
46.	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi pembangunan.			
47.	Meningkatnya keterukuran dan ketertanggungjawaban kinerja pembangunan.			
48.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas komunikasi dengan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan prinsip transparansi pembangunan.			
49.	Terciptanya organisasi birokrasi yang efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.			
50.	Meningkatnya kualitas penataan perangkat daerah berbasis pada kebutuhan dan kemampuan daerah sesuai hasil evaluasi kelembagaan daerah.			
51.	Terbentuknya aparat birokrasi yang profesional dan mampu memberikan pelayanan prima sesuai tuntutan masyarakat.			
52.	Terlaksananya manajemen kepegawaian yang baik sejak perencanaan, pembinaan, sampai pemberhentian pegawai.			
53.	Terciptanya sistem pengawasan pembangunan yang efektif dan mampu mendeteksi sedini mungkin peluang			

	penyimpangan pelaksanaan pembangunan.			
54.	Terciptanya aparatur pengawas yang mempunyai integritas dan kapabilitas yang tinggi.			
55.	Meningkatnya konsistensi kebijakan pembangunan dalam menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah.			
56.	Tersusunnya perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar waktu dan antar ruang, provinsi maupun pusat dengan memperhatikan seluruh aspirasi masyarakat dan dinamika politik lokal.			
57.	Terciptanya sistem pengelolaan keuangan daerah yang mampu mendorong tercapainya tertib administrasi keuangan daerah.			
58.	Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang menjamin terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat.			
59.	Terwujudnya supremasi hukum serta tertatanya sistem hukum daerah yang mencerminkan kebenaran, keadilan, akomodatif, dan aspiratif.			
60.	Terciptanya konsolidasi demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik.			
61.	Menguatnya kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan.			
62.	Terpeliharanya kondisi keamanan dan ketertiban yang bersifat antisipatif, persuasive, dan preventif.			
63.	Meningkatnya kualitas hubungan dan jaringan antar aparat pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial untuk mewujudkan daerah yang aman, tertib, tenteram, dan damai.			
64.	Meningkatnya kemampuan mengelola resiko ancaman bencana alam.			

65.	Pengembangan dan revitalisasi objek wisata, dan penguatan citra industri pariwisata berbasis alam, budaya lokal, dan agrowisata.			
66.	Terciptanya ekonomi kerakyatan terutama di sektor pariwisata, agrobisnis/agroindustri yang berdaya saing, mandiri serta mampu menembus pasar nasional dan global, dengan mengembangkan kerjasama strategis dan sinergis antar pelaku usaha.			
67.	Meningkatnya penggunaan sumber daya ekonomi lokal, untuk mengurangi ketergantungan dari daerah lain.			
68.	Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha di Kota Batu, terutama koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah serta tumbuhnya wirausahawan baru.			
69.	Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing, serta meningkatnya keterkaitan pembangunan ekonomi antar wilayah.			
70.	Tersedianya penunjang pertumbuhan ekonomi daerah, yang ditandai dengan regulasi yang efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumber daya manusia yang berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi yang efektif dan efisien serta sistem informasi yang handal.			
71.	Terjaminnya kepastian berusaha dan peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi.			
72.	Terpenuhinya sarana prasarana (infrastruktur) pendukung investasi.			
73.	Terjaganya distribusi dan ketersediaan barang-barang kebutuhan pokok di seluruh wilayah dengan harga yang terjangkau.			
74.	Meningkatnya nilai tambah hasil produksi pertanian dalam arti luas, dengan pengembangan industri pengolahan hasil			

	pertanian baik dalam skala kecil (rumah tangga) maupun skala besar melalui pelibatan sektor swasta yang berorientasi pasar.			
75.	Pengembangan perlbagai energi alternatif yang ramah lingkungan, mudah, dan murah.			
76.	Meningkatnya optimasi ketersediaan ruang untuk aktivitas ekonomi yang ditunjang dengan meningkatnya pelayanan infrastruktur.			
77.	Tercapainya percepatan pembangunan sarana prasarana vital pada sektor-sektor strategis dan unggulan daerah.			
78.	Tersedianya berbagai fasilitas perhubungan yang menunjang kelancaran pembangunan dan aktivitas ekonomi dan non ekonomi.			
79.	Terbukanya kelancaran akses informasi ke seluruh pelosok wilayah.			
80.	Terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan perumahan beserta sarana dan prasarana dasar pendungnya yang layak, sehat, dan murah.			
81.	Tercapainya peningkatan peran masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sarana dan prasarana wilayah.			
82.	Terciptanya sistem pengelolaan pertanahan daerah yang efisien dan efektif serta dapat melaksanakan penegakan hukum di bidang pertanahan secara efektif.			
83.	Meningkatnya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan.			
84.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam khususnya sumber daya hutan yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.			
85.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.			
86.	Terkendalinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan			

	hidup yang efektif, efisien, dan bernilai tambah.			
87.	Terwujudnya kelengkapan produk-produk hukum yang berkaitan dengan pengaturan pengelolaan lingkungan hidup.			

Sumber : Hasil telaah terhadap RPJPD Kota Batu Tahun 2005-2025.